



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Reza Saputra Bin Suharmanto**
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 22/20 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Green Ville Blok Grand No.06 Tembesi Kota

Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Reza Saputra Bin Suharmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ELISUWITA SH, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus Plastik transparan yang berisikan Serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna hijau dengan berat total penimbangan 0,11 (nol koma satu satu) gram.
 - 1 (satu) buah Tas merk OJK warna biru dongker dan coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahan 2019, bertempat di Ruang P2U (Pengamanan Pintu Utama) Lapas Perempuan Kelas II B Batam, Baloi Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO membeli 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dari seorang yang bernama ABANG (DPO) di diskotik P3, Jodoh – Kota Batam.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO hendak masuk bekerja di Ruang Kantin Lapas Perempuan Kelas II B Batam, saksi Fery Irawan Samosir, saksi Kurnia Sandra, saksi Rapi Nur Alamsyah (Petugas Lapas Perempuan Kelas II B Batam) melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa di Ruangan P2U (Pengamanan Pintu Utama) Lapas tersebut.
- Bahwa kemudian para saksi Petugas Lapas menemukan sebuah bungkus plastik transparan yang berisikan balutan kertas tissue warna putih dari dalam tas yang terdakwa gunakan kemudian Petugas Lapas menanyakan isi tissue tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan isi tissue tersebut adalah jimat.
- Bahwa selanjutnya para saksi petugas lapas menyuruh terdakwa untuk membuka isi tissue tersebut namun pada saat terdakwa membuka tissue tersebut, terdakwa langsung merobek tissue tersebut menjadi beberapa bagian kecil sehingga para saksi petugas yang melihat hal tersebut langsung mengambil dan memeriksa isi tissue tersebut dan ditemukan serbuk Ekstasi dari dalam balutan tissue yang ada pada terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 167/02400/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK.P.70002452 dan SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total penimbangan 0,11 (nol koma satu satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 6916/ NNF/ 2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. (KOMPOL Nrp. 73110890) dan R.FANI MIRANDA S.T (IPTU Nrp.92020450) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram Barang tersebut milik terdakwa An. REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti adalah benar positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Ruang P2U (Pengamanan Pintu Utama) Lapas Perempuan Kelas II B Batam, Baloi Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO hendak masuk bekerja di Ruang Kantin Lapas Perempuan Kelas II B Batam, saksi Fery Irawan Samosir, saksi Kurnia Sandra, saksi Rapi Nur Alamsyah (Petugas Lapas Perempuan Kelas II B Batam) melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa di Ruangan P2U (Pengamanan Pintu Utama) Lapas tersebut.

-Bahwa kemudian para saksi Petugas Lapas menemukan sebuah bungkus plastik transparan yang berisikan balutan kertas tissue warna putih dari dalam tas yang terdakwa gunakan kemudian Petugas Lapas menanyakan isi tissue tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan isi tissue tersebut adalah jimat.

- Bahwa selanjutnya para saksi petugas lapas menyuruh terdakwa untuk membuka isi tissue tersebut namun pada saat terdakwa membuka tissue tersebut, terdakwa langsung merobek tissue tersebut menjadi beberapa bagian kecil sehingga para saksi petugas yang melihat hal tersebut langsung mengambil dan memeriksa isi tissue tersebut dan ditemukan serbuk Ekstasi dari dalam balutan tissue yang ada pada terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 167/02400/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total penimbangan 0,11 (nol koma satu satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 6916/ NNF/ 2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGOL,S.Si,Apt. (KOMPOL Nrp. 73110890) dan R.FANI MIRANDA S.T (IPTU Nrp.92020450) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram Barang tersebut milik terdakwa An. REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika golongan I tersebut
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurnia Sandra dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Ruang P2U (Pengamanan Pintu Utama) Lapas Perempuan Kelas II B Batam, Baloi Kec. Lubuk Baja – Kota Batam
- Bahwa, saksi adalah Pegawai pada Lapas Perempuan Kelas II B Batam, Baloi Kec. Lubuk Baja – Kota Batam yang mengamankan terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa yang merupakan karyawan kantin pada LP hendak masuk maka saksi dan rekan saksi yang sedang berjaga seperti biasa sesuai SOP melakukan pengecekan terhadap terdakwa dan barang – barang milik terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan sebuah bungkus plastik transparan yang berisikan balutan kertas tissue warna putih dari dalam tas yang terdakwa gunakan pada saat itu dan pada saat ditanyakan terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Btm



mengatakan isinya adalah jimat kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa untuk membuka tissue tersebut namun terdakwa tiba – tiba langsung merobek tissue tersebut sehingga saksi dan rekan saksi langsung mengambil tissue dan menemukan serbuk ekstasi dari dalam balutan kertas tissue tersebut kemudian ditanyakan lagi kepada terdakwa apa isinya dan terdakwa mengakui bahwa itu adalah sisa Pil Ekstasi yang terdakwa gunakan tadi malam kemudian saksi dan rekan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi hingga akhirnya dilaporkan kepada Satresnarkoba Polresta Bareleng.

- Bahwa, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

2. Saksi Restuwita Sulystio dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Ruang P2U (Pengamanan Pintu Utama) Lapas Perempuan Kelas II B Batam, Baloi Kec. Lubuk Baja – Kota Batam
- Bahwa, saksi adalah Pegawai pada Lapas Perempuan Kelas II B Batam, Baloi Kec. Lubuk Baja – Kota Batam yang mengamankan terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa yang merupakan karyawan kantin pada LP hendak masuk maka saksi dan rekan saksi yang sedang berjaga seperti biasa sesuai SOP melakukan pengecekan terhadap terdakwa dan barang – barang milik terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan sebuah bungkus plastik transparan yang berisikan balutan kertas tissue warna putih dari dalam tas yang terdakwa gunakan pada saat itu dan pada saat ditanyakan terdakwa mengatakan isinya adalah jimat kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa untuk membuka tissue tersebut namun terdakwa tiba – tiba langsung merobek tissue tersebut sehingga saksi dan rekan saksi langsung mengambil tissue dan menemukan serbuk ekstasi dari dalam balutan kertas tissue tersebut kemudian ditanyakan lagi kepada terdakwa apa isinya dan terdakwa mengakui bahwa itu adalah sisa Pil Ekstasi yang terdakwa gunakan tadi malam kemudian saksi dan rekan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hingga akhirnya dilaporkan kepada Satresnarkoba Polresta Bareleng

- Bahwa, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Ruang P2U (Pengamanan Pintu Utama) Lapas Perempuan Kelas II B Batam, Baloi Kec. Lubuk Baja – Kota Batam
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO hendak masuk bekerja di Ruang Kantin Lapas Perempuan Kelas II B Batam, , saksi Kurnia Sandra, saksi Restuwita Sulystio (Petugas Lapas Perempuan Kelas II B Batam) melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa di Ruang P2U (Pengamanan Pintu Utama) Lapas tersebut kemudian para saksi Petugas Lapas menemukan sebuah bungkus plastik transparan yang berisikan balutan kertas tissue warna putih dari dalam tas yang terdakwa gunakan kemudian Petugas Lapas menanyakan isi tissue tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan isi tissue tersebut adalah jimat selanjutnya para saksi petugas lapas menyuruh terdakwa untuk membuka isi tissue tersebut namun pada saat terdakwa membuka tissue tersebut, terdakwa langsung merobek tissue tersebut menjadi beberapa bagian kecil sehingga para saksi petugas yang melihat hal tersebut langsung mengambil dan memeriksa isi tissue tersebut dan ditemukan serbuk Ekstasi dari dalam balutan tissue yang ada pada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ecstasy tersebut pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib dari seorang yang bernama ABANG (DPO) di diskotik P3, Jodoh – Kota Batam.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus Plastik transparan yang berisikan Serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) buah Tas merk OJK warna biru dongker dan coklat

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO hendak masuk bekerja di Ruang Kantin Lapas Perempuan Kelas II B Batam, saksi Kurnia Sandra, saksi Restuwita Sulystio (Petugas Lapas Perempuan Kelas II B Batam) melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa di Ruang P2U (Pengamanan Pintu Utama) Lapas tersebut kemudian para saksi Petugas Lapas menemukan sebuah bungkus plastik transparan yang berisikan balutan kertas tissue warna putih dari dalam tas yang terdakwa gunakan kemudian Petugas Lapas menanyakan isi tissue tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan isi tissue tersebut adalah jimat selanjutnya para saksi petugas lapas menyuruh terdakwa untuk membuka isi tissue tersebut namun pada saat terdakwa membuka tissue tersebut, terdakwa langsung merobek tissue tersebut menjadi beberapa bagian kecil sehingga para saksi petugas yang melihat hal tersebut langsung mengambil dan memeriksa isi tissue tersebut dan ditemukan serbuk Ekstasi dari dalam balutan tissue yang ada pada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan ecstasy tersebut pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib dari seorang yang bernama ABANG (DPO) di diskotik P3, Jodoh – Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk hubungannya dengan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Reza Saputra Bin Suharmanto** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa pada hari

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Btm



minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Batam, saksi Kurnia Sandra, saksi Restuwita Sulystio (Petugas Lapas Perempuan Kelas II B Batam) melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa di Ruang P2U (Pengamanan Pintu Utama) Lapas tersebut kemudian para saksi Petugas Lapas menemukan sebuah bungkus plastik transparan yang berisikan balutan kertas tissue warna putih dari dalam tas yang terdakwa yang berisikan serbuk Ekstasi dari dalam balutan tissue yang ada pada terdakwa.

Bahwa kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa isi tissue tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan isi tissue tersebut adalah jimat selanjutnya para saksi petugas lapas menyuruh terdakwa untuk membuka isi tissue tersebut namun pada saat terdakwa membuka tissue tersebut, terdakwa langsung merobek tissue tersebut menjadi beberapa bagian kecil sehingga para saksi petugas yang melihat hal tersebut langsung mengambil dan memeriksa isi tissue tersebut dan ditemukan serbuk Ekstasi dari dalam balutan tissue yang ada pada terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan ecstasy tersebut pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib dari seorang yang bernama ABANG (DPO) di diskotik P3, Jodoh – Kota Batam.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 167/02400/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK.P.70002452 dan SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 menyatakan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total penimbangan 0,11 (nol koma satu satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 6916/ NNF/ 2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. (KOMPOL Nrp. 73110890) dan R.FANI MIRANDA S.T (IPTU Nrp.92020450) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram Barang tersebut milik terdakwa An. REZA SAPUTRA Bin SUHARMANTO setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pihak yang berwenang untuk yang ada hubungannya dengan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus Plastik transparan yang berisikan Serbuk

Narkotika jenis Ekstasi warna hijau dengan berat total penimbangan 0,11 (nol koma satu satu) gram.

- 1 (satu) buah Tas merk OJK warna biru dongker dan coklat.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang maka oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, melanggar Pasal 112 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Reza Saputra Bin Suharmanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus Plastik transparan yang berisikan Serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna hijau dengan berat total penimbangan 0,11 (nol koma satu satu) gram.
 - 1 (satu) buah Tas merk OJK warna biru dongker dan coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 09 desember 2019 oleh kami, Marta Napitupulu, SH.MH., sebagai Hakim Ketua , Renni Pitua Ambarita, SH., Egi Novita, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Btm